



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ULEE KARENG
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ulee Kareng Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;

11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Memerhatikan: 1. Berita Acara KIP Kota Banda Aceh Nomor : 03/BA/KIP-BNA/VI/2016 Tanggal 30 Juni 2016 tentang Hasil Seleksi Ujian Tulis Calon Anggota PPK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banda Aceh Tahun 2017;

2. Berita Acara KIP Kota Banda Aceh Nomor : 07/BA/KIP-BNA/VII/2016 Tanggal 15 Juli 2016 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK Kecamatan Ulee Kareng Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ULEE KARENG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017
- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kecamatan Ulee Kareng Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2017, masing-masing atas nama yaitu sebagai berikut :
- 1. Samsuardi**
 - 2. Zulkarnaini**
 - 3. Sulaiman**
 - 4. Mulia Rahman, S. Pd.I., MA**
 - 5. Hibathul Habibie**
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat berlakunya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah KIP Aceh Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak di Provinsi Aceh Tahun 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal peresmian/pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Juli 2016

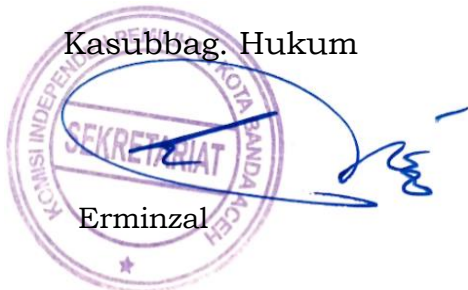
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

ttd
MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum



Erminzal